

Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di TPS 1 Desa Ujung Karang

Egi Putu Wijaya¹, Zahra Widya Ningsih², Titi Darmi³

¹ Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

² Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 17, 2025

Revised Januari 17, 2025

Accepted Januari 17, 2025

Kata Kunci:

Pemilu,
Pilkada,
Masyarakat,
Pengawasan.

Keywords:

Election,
Elections ,
Community,
Supervision

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku terkhusus pada ruang lingkup TPS 1 Desa Ujung Karang. Mahasiswa selaku bagian dari Masyarakat dianggap netral yang tidak dapat diganggu guat, yang merupakan agen perubahan terhadap pengamalan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia yang mampu mengawal tahapan pilkada yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan deskriptif melalui kegiatan pengawasan dan observasi tahapan pelaksanaan pilkada 2024 secara langsung yang dimulai pada tanggal 24 November hingga 30 November 2024 yang dimulai pada pengawasan terhadap masa tenang pilkada selama tiga hari dimulai pada tanggal 24 November 2024 hingga tanggal 26 November 2024, selanjutnya dilakukan pengawasan secara langsung persiapan pemungutan suara, proses pemungutan suara, proses perhitungan suara hingga Pengawasan Penyerahan dan Pendistribusian Kotak Suara kepada PPK yang dilakukan selama satu hari pada tanggal 27 November 2024, kemudian melakukan pengawasan pada rapat rekapitulasi suara oleh PPK dari seluruh TPS se-Kecamatan Karang Tinggi yang dilakukan selama satu hari pada tanggal 30 November 2024. Hasil penelitian ini adalah bahwa kegiatan pelaksanaan tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan baik itu Masyarakat maupun petugas. Namun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pasangan calon mengenai atribut kampanye yang ditemukan selama proses pengawasan berlangsung. Dari hasil ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dan juga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang dapat menjadi perbaikan bagi kegiatan seperti ini selanjutnya.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out whether the process of implementing the 2024 regional election stages is running well in accordance with applicable regulations, especially within the scope of TPS 1 Ujung Karang Village. Students as part of the community are considered neutral who cannot be disturbed by guat, who are agents of change for the practice of Pancasila democracy in Indonesia who are able to oversee the stages of an honest and fair regional election. This study uses a qualitative research method based on descriptive through direct supervision and observation of the stages of the implementation of the 2024 regional elections starting from November 24 to November 30, 2024 which begins with supervision of the quiet period of the regional elections for three days starting from November 24, 2024 to November 26, 2024, followed by direct supervision of voting preparations, The voting process, the vote counting process to the Supervision of the Handover and Distribution of Ballot Boxes to the PPK which was carried out for one day

on November 27, 2024, then supervised the vote recapitulation meeting by the PPK from all polling stations throughout Karang Tinggi District which was carried out for one day on November 30, 2024. The result of this research is that the implementation of the stages is carried out in accordance with the regulations, both the community and the officers. However, there were violations committed by the candidate pairs regarding campaign attributes found during the supervision process. From these results, it can also provide an overview of the performance and also the problems that occur in the implementation of regional head election activities which can be an improvement for activities like this in the future

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Egi Putu Wijaya
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Bengkulu, Indonesia
Email: egiputuwijaya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilu atau pilkada merupakan sebuah bentuk dari adanya demokrasi dalam suatu negara yang mana demokrasi adalah paham kekuasaan yang dipegang oleh rakyat [1]. Pemilu dipandang Masyarakat sebagai kesempatan bagi mereka dalam memilih pemimpin yang mereka inginkan selanjutnya yang akan mewakili mereka dalam membuat kebijakan yang akan berguna bagi Masyarakat itu sendiri, karena nya diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil sehingga terciptanya demokrasi yang seutuhnya [2].

Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemilu tentunya sangat diperlukan dalam menjalankan demokrasi dan roda pemerintahan selanjutnya. Partisipasi Masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap legitimasi bagi pasangan ataupun calon kontestasi yang akan mewakili Masyarakat di pemerintahan untuk menjalankan negara [3], sehingga banyak calon melakukan banyak hal untuk menarik simpati Masyarakat agar memilih mereka dalam kontestasi pemilu, dari hal tersebut membuat banyak dari pada mereka yang melakukan berbagai macam cara untuk meyakinkan Masyarakat mulai dari kampanye dan mengenalkan visi dan misi mereka, tidak jarang hingga kegiatan yang diluar norma baik itu norma hukum dan kekusilaan seperti pemaksaan dan juga politik uang [4].

Berangkat dari hal tersebut hendaknya dilakukan pengawasan mulai dari calon-calon yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum hingga tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan umum [5]. Sehingga kegiatan-kegiatan yang melanggar norma dapat dihilangkan dan calon yang melakukannya diberikan sanksi sehingga menimbulkan efek Jera, dan terciptanya proses pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum dengan jujur serta adil [6]. Selain itu, berbagai permasalahan lainnya sering terjadi dalam kegiatan baik itu pemilu maupun pilkada mulai pengiriman logistik yang sering tertunda yang mengakibatkan penundaan jadwal pemugutan suara, kemudian manajemen dan mekanisme pemugutan suara yang tidak bagus yang diselenggarakan oleh TPS sehingga menimbulkan antrean para pemilih yang sangat mengganggu sehingga menurunkan minat dari Masyarakat untuk memberikan suara mereka. Selanjutnya kesalahan dari pembacaan dan perhitungan suara yang dapat menimbulkan perselisihan dan perdebatan diantara saksi dan petugas KPPS sehingga proses perhitungan suara memakan waktu yang lama dan yang terakhir proses pengiriman Kembali kotak suara kepada PPK yang sering kali diwarnai dengan gangguan dari Masyarakat atau tim sukses dari salah satu calon yang merasa dirugikan atas

hasil perhitungan suara yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi waktu Masyarakat untuk mengetahui pasangan calon mana yang telah memenangi pesta demokrasi ini.

BANWASLU atau Badan Pengawas Pemilu merupakan sebuah kelembagaan yang mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, yang memiliki tujuan agar pemilu bisa terselenggara, terlaksana dan berjalan dengan baik berdasarkan asas-asas demokrasi [7]. Namun peran Masyarakat dalam melakukan pengawasan tentunya sangat diperlukan tidak hanya dalam perannya memberikan suara namun juga mengawasi tahapan dari proses pemungutan suara tersebut [8], Mahasiswa yang berasal dari Masyarakat dan menjadi ujung tampuk Masyarakat dalam melakukan pengawasan yang memiliki integritas sebagai pihak yang netral terhadap proses demokrasi yang tidak dapat diganggu gugat[9], sehingga mahasiswa diharapkan dapat melakukan pengawasan dan sebagai agen perubahan dalam proses demokrasi Indonesia yang penuh dengan tantangan agar menjadi lebih baik kedepannya [10].

Penelitian ini difokuskan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu yang sering kali rentan untuk terjadinya pelanggaran yang dilakukan baik itu dari Masyarakat maupun petugas yang kurang memiliki kejujuran terkhusus pada ruang lingkup TPS 1 Desa Ujung Karang. Kegiatan ini dilakukan dengan pemantauan secara langsung terhadap distribusi serta kelengkapan atribut pemungutan suara yang diterima oleh TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta dengan fasilitas yang disediakan oleh TPS sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, selain itu mengawasi tingkat profesionalisme dan kenetralan dari setiap petugas dan prosedur yang digunakan dalam melakukan proses pemungutan hingga pada proses perhitungan suara agar mencegah potensi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku tentang pemungutan suara. Kemudian memantau proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK untuk mencegah terjadinya perbedaan jumlah suara ataupun permasalahan lainnya pada perhitungan ditingkat TPS dan juga pada tingkat kecamatan.

Adapun dari permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah selanjutnya seperti melakukan edukasi Masyarakat baik itu dari BANWASLU maupun Masyarakat lain dengan menggunakan media apapun agar Masyarakat tidak tertarik dengan adanya politik uang dari pasangan calon dan juga melaporkan baik itu pelanggaran kampanye maupun pelanggaran politik uang kepada pihak yang berwenang. Serta menggunakan perangkat lunak berbasis mobile yang memudahkan dalam pelaksanaan proses pemungutan suara.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka melakukan langkah pengabdian kepada Masyarakat. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi Masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap pemilihan umum dan juga kepada mahasiswa yang mendapatkan pengalaman dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah.

2. METODE

Kegiatan pemantauan dan pengawasan tahapan pilkada 2024 dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan pengawasan ini dilakukan selama tujuh hari yang dimulai pada hari minggu 24 November 2024 hingga hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Adapun metode yang digunakan dalam pengawasan ini adalah kualitatif yang dilakukan secara deskriptif melalui kegiatan pengawasan dan observasi secara langsung oleh peneliti, dengan rincian kegiatan pengawasan dan sasaran seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan dan Sasaran Pengawasan

NO	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan	Sasaran dan Tujuan
1	Minggu, 24 November 2024	Pengawasan masa tenang hari pertama.	Memastikan dan mengawasi:

NO	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan	Sasaran dan Tujuan
			Tidak adanya kegiatan kampanye pada masa tenang. Tidak terjadinya politik uang dimasa tenang. Pada kegiatan ini melibatkan mahasiswa dan pengawas TPS di Desa Ujung Karang.
2	Senin, 25 November 2024	Pengawasan masa tenang hari kedua.	Memastikan dan mengawasi: Tidak terjadinya kegiatan kampanye pada masa tenang. Tidak terjadinya politik uang dimasa tenang. Pada kegiatan ini melibatkan mahasiswa dan pengawas TPS di Desa Ujung Karang.
3	Selasa, 26 November 2024	Pengawasan masa tenang hari ketiga.	Memastikan dan mengawasi 1. Tidak terjadinya kegiatan kampanye dimasa tenang. 2. Tidak terjadi politik uang dimasa tenang. 3. Bahwa surat pemberitahuan pemilih sudah disampaikan kepada pemilih. 4. Pendistribusian perlengkapan ke tingkat desa di Desa Ujung Karang. 5. Tempat pemungutan suara sudah siap. 6. Kelengkapan pemungutan suara sudah diterima dan lengkap.
4	Rabu, 27 November 2024 Pukul 07.00 s/d 12.00 WIB	Pengawasan Masyarakat peserta pemungutan suara dan kesiapan petugas	Memastikan dan mengawasi: 1. Saksi melengkapi surat mandat dan tanda pengenal. 2. Petugas pemungutan suara dilengkapi tanda pengenal dan atribut yang sesuai. 3. Apel pembukaan pukul 07.00 WIB.

NO	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan	Sasaran dan Tujuan
			4. Pengawasan terhadap berjalannya proses pemungutan suara oleh pemilih Gubernur dan wakil serta Bupati dan wakil. Pemungutan suara sampai pukul 12.00 WIB.
5	Rabu, 27 November 2024 Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB	Pengawasan Masyarakat peserta pemungutan suara	Memastikan dan mengawasi: 1. Petugas TPS mendatangi kerumah Masyarakat penyandang disabilitas dan lansia untuk membantu memberikan hak pilih Masyarakat.
6	Rabu, 27 November 2024 Pukul 14.00 s/d 17.30 WIB	Pengawasan Masyarakat dan perhitungan surat suara serta rekap C hasil	Memastikan proses perhitungan pada surat suara dilakukan secara bertahap dimulai dari Gubernur hingga Bupati, dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari pasangan calon. Memastikan proses pembuatan rekap C hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi dari masing-masing pasangan calon dengan tandatangan basah.
7	Rabu, 27 November 2024 Pukul 17.30 s/d 19.00 WIB	Pengawasan pendistribusian kotak suara	Memastikan dan mengawasi: 1. Kotak suara telah Kembali tersegel dengan aman. 2. Kotak suara diserahkan kepada PPK.
8	Sabtu, 30 November 2024 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB	Pengawasan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PKK dari seluruh TPS.	Memastikan dan mengawasi: 1. Jumlah suara pada rekapitulasi sama dengan jumlah suara pada saat perhitungan pada TPS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Pada Masa Tenang

Pengawasan pada masa tenang ini dilakukan oleh peneliti selama 3 hari dimulai pada hari Minggu 24 November 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kampanye pada masa tenang serta tidak terjadi politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dimasa tenang.

Pada hari pertama kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan menelusuri sekitar TPS 1 Desa Ujung Karang dan pemukiman warga disepanjang Desa Ujung karang. Dan pada hari pengawasan masih didapati atribut kampanye dibeberapa lokasi yang masih belum ditertibkan oleh tim sukses maupun pihak terkait.

Pada kegiatan pengawasan masa tenang hari kedua yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 masih seperti hari pertama, yakni mengawasi agar tidak terjadinya kampanye dimasa tenang dan

juga tidak terjadinya politik uang pada masa tenang. Pemantauan dilakukan secara langsung dengan menelusuri sekitar TPS 1 Desa Ujung Karang dan pemukiman warga disepanjang Desa Ujung Karang. Pada kegiatan ini didapati bahwa atribut kampanye yang ditemukan pada pengawasan pada masa tenang hari pertama sudah ditertibkan oleh pasangan calon maupun pihak terkait. Sehingga tidak didapati atribut seperti baliho maupun alat praga lainnya disekitar Desa Ujung Karang.

Kemudian pada kegiatan pengawasan masa tenang hari ketiga yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024. Beberapa tujuan dari pengawasan ini adalah agar tidak terjadinya kegiatan kampanye pasangan calon pada masa tenang, tidak terjadinya politik uang dimasa tenang, TPS 1 Desa Ujung Karang yang telah siap digunakan untuk pemungutan suara, undangan pemberitahuan kepada pemilih sudah dibagikan. Informasi pasangan calon telah terpasang di papan pengumuman yang berada di TPS 1 Desa Ujung Karang, informasi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta Daftar Pemilih Khusus (DPK) sudah termasang pada papan pengumuman yang berada di TPS 1 Desa Ujung Karang dan perlengkapan pemilu telah diterima oleh petugas KPPS dalam kondisi yang lengkap.

Pada kegiatan pengawasan di hari ketiga masa tenang ini dengan menelusuri sekitar dan di TPS 1 Desa Ujung Karang, sudah tidak didapati atribut yang berada di sekitar lokasi TPS 1 Desa Ujung Karang, dan TPS 1 Desa Ujung Karang telah siap digunakan, serta memastikan semua pemilih yang berhak telah menerima surat pemberitahuan, namun ada beberapa surat yang tidak diterima oleh pemilih yang disebabkan oleh pemilih pindah atau pemilih tempat tinggalnya tidak sesuai dengan alamat pada daftar pemilih tetap. Selain itu, pada hari ketiga masa tenang ini dan juga hari terakhir sebelum pilkada dilaksanakan, informasi mengenai paslon serta Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) sudah ada di papan pengumuman pada TPS 1 Desa Ujung Karang, dan juga perlengkapan seperti kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya diterima dalam kondisi lengkap.

3.2 Pengawasan Pada Persiapan Pemungutan Suara

Kegiatan pengawasan persiapan pemungutan suara yang akan dilakukan secara langsung oleh peneliti di TPS 1 Desa Ujung Karang pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Adapun tujuan serta sasaran utama kegiatan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku seperti memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara harus dimulai pada pukul 07.00 WIB. Pada pukul 06.30 WIB dilakukan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dari kantor desa menuju TPS dan kemudian dilakukan pengecekan terakhir pada perlengkapan pemungutan suara. Pada pukul 06.40 WIB petugas KPPS kemudian melakukan pembukaan dengan apel pagi. Pada kegiatan ini ketua KPPS memimpin untuk melakukan janji dan sumpah bersama dengan anggota KPPS lainnya, serta petugas Linmas yang menjaga ketertiban selama pemungutan dan perhitungan suara berlangsung. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon dan juga anggota PTPS. Selanjutnya pada pukul 06.55 WIB dilanjutkan dengan penyerahan surat suara dari KPPS ke KPPS. Semua kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

3.3 Pengawasan Pemungutan Suara

Kegiatan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 27 November 2024, peneliti mengawasi secara langsung di TPS 1 Desa Ujung Karang. Proses pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB yang dimulai dari dengan ketua KPPS mentandatangani setiap surat suara yang akan digunakan pemilih. Selanjutnya proses pemungutan suara, para Masyarakat mulai berdatangan dan kemudian mengumpulkan undangan pemberitahuan memilih kepada petugas KPPS, selanjutnya pemilih akan dipanggil oleh petugas KPPS sesuai dengan antriannya. Kemudian pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara, setelah proses pencoblosan, surat suara akan dimasukkan ke kotak suara. Setelah itu pemilih

diarahkan oleh petugas untuk menggunakan tinta ke salah satu jari dan kemudian diarahkan keluar dari TPS.

3.4 Pengawasan Perhitungan Suara

Tahapan kegiatan perhitungan suara dilakukan pada hari Rabu 27 November 2024. Pada kegiatan pengawasan ini peneliti selaku pengawas dan pemantau melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses perhitungan suara. Proses perhitungan suara mulai pada pukul 14.00 WIB setelah petugas KPPS istirahat yang dimulai pada pukul 13.00 WIB. Proses perhitungan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur hingga kotak suara Bupati dan Wakil Bupati. Pada proses perhitungan ini disaksikan oleh saksi pasangan calon dan juga Masyarakat sekitar yang ingin mengawasi proses perhitungan suara. Proses perhitungan kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan perekapan serta pembuatan surat C hasil yang kemudian dilakukan proses perekapan dan pembuatan C hasil Salinan yang ditandatangani basah oleh para saksi pasangan calon dan juga petugas KPPS sebagai tanda keabsahan C hasil Salinan yang telah dibuat pada perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Kegiatan ini selesai pada pukul 15.15 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati dan setelah selesai dilakukan proses perekapan dan juga menandatangani C hasil dan Salinan yang ditandatangani basah oleh para saksi pasangan calon dan juga petugas. Seluruh proses perhitungan selesai pada pukul 17.30 WIB.

3.5 Pengawasan Penyerahan dan Pendistribusian Kotak Suara kepada PPK

Kegiatan pengawasan penyerahan dan pendistribusian kotak suara kepada PPK dilakukan secara langsung oleh peneliti. Kegiatan ini dilaksanakan setelah dilakukan proses perhitungan suara di TPS 1 Desa Ujung Karang pada pukul 17.30 WIB. Proses ini dilakukan dengan mengantarkan dan mendistribusikan Kembali kotak suara kepada PPK kecamatan Karang Tinggi dari seluruh TPS yang ada pada kecamatan Karang Tinggi termasuk TPS 1 Desa Ujung Karang, kemudian kotak suara diserahkan kepada Petugas PPK kecamatan Karang Tinggi.

3.6 Pengawasan Rekapitulasi Suara oleh PPK dari Seluruh TPS

Kegiatan pengawasan rekapitulasi suara oleh PPK dari seluruh TPS dilaksanakan secara langsung oleh peneliti. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 30 November 2024, yang berlokasi pada sekretariat PPK kecamatan Karang Tinggi yaitu di Desa Karang Tinggi kecamatan Karang Tinggi. Kegiatan rekapitulasi dimulai pada pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh seluruh petugas PPKS se-kecamatan Karang Tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh hasil akhir dari pemungutan suara yang akurat dan valid dari setiap TPS yang ada pada lingkup kerja PPK dan mencegah praktik kecurangan yang mungkin bisa terjadi dalam rekapitulasi suara tingkat TPS. Pada kegiatan ini dimulai oleh dari TPS pertama yang melakukan penyerahan kotak suara kepada sekretariat PPK, yang dimulai oleh kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilanjutkan oleh kotak suara Bupati dan Wakil Bupati oleh setiap TPS sesuai dengan urutan tadi. Adapun data-data yang dibahas pada rekapitulasi ini adalah seluruh data pemilih, data pengguna surat suara, rincian dari suara sah dan tidak sah, dan suara yang diperoleh baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati oleh setiap TPS. Kegiatan ini berakhir pada pukul 13.00 WIB.

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengawasan tahapan pelaksanaan Pilkada pada TPS 1 Desa Ujung Karang kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dilakukan 6 proses tahapan pengawasan yang dimulai dari pengawasan masa tenang pilkada selama 3 hari, kemudian pengawasan persiapan pemungutan suara dan dilanjutkan pengawasan pemungutan suara dan kemudian perhitungan suara serta penyerahan dan pendistribusian kotak suara kepada PPK kecamatan Karang Tinggi dan yang terakhir

pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara oleh PPK dari seluruh TPS. Semua kegiatan tahapan pelaksanaan pilkada di TPS 1 Desa Ujung Karang dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala serta sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan hanya terdapat satu pelanggaran pada hari pertama masa tenang, yakni masih terdapat atribut kampanye yang ada di sekitar TPS 1 dan Desa Ujung Karang yang belum ditertibkan.

Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan adapun saran untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya untuk menggunakan perangkat lunak berbasis mobile dalam melakukan seluruh proses pelaksanaan pemungutan suara mulai dari pendataan Masyarakat yang akan memberikan hak suaranya hingga pada proses verifikasi hasil rekapitulasi antara hasil pada rapat ditingkat kecamatan dan hasil pada tingkat TPS sehingga lebih memudahkan dan menghemat waktu serta pengeluaran dana.

REFERENSI

- [1] Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *J. Huk. Sasana*, vol. 6, no. 1, pp. 51–71, 2020, doi: 10.31599/sasana.v6i1.228.
- [2] D. S. Kartini, “Demokrasi dan Pengawas Pemilu,” *J. Gov.*, vol. 2, no. 2, pp. 146–162, 2017, doi: 10.31506/jog.v2i2.2671.
- [3] N. K. Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,” *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 2, p. 329, 2020, doi: 10.38043/jids.v4i2.2496.
- [4] E. Hakim, D. A. N. Pedoman, and P. Hakim, “JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5 , No 1 , Tahun 2024 JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5 , No 1 , Tahun 2024,” vol. 5, no. 1, pp. 76–84, 2024.
- [5] S. Sumardi, “Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024,” *J. Gov. Insight*, vol. 2, no. 2, pp. 210–220, 2022, doi: 10.47030/jgi.v2i2.477.
- [6] A. D. Saputra, “Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu,” *Pleno Jure*, vol. 9, no. 2, pp. 129–142, 2020, doi: 10.37541/plenojure.v9i2.473.
- [7] R. W. Ayu, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung),” p. 159, 2022.
- [8] S. Akhmaddhian, E. Yuhandra, and Y. Andriyani, “Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari,” *Pros. Conf. Law Soc. Stud.*, p. 1—10, 2021, [Online]. Available: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- [9] “Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu,” *J. Media Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 87–98, 2023, doi: 10.59414/jmh.v11i2.577.
- [10] P. Bawaslu, F. Untan, P. Dalam, N. H. Auwalayah, E. I. Listiani, and T. R. Ningsih, “JPMN,” vol. 4, no. 2, pp. 235–246, 2025.